

**Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan  
Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas  
(Penelitian Di Polres Pesawaran)**

**By**

**Satrio Nur Hadi**

**Faculty Of Law Mitra Indonesia University**

**Email: [satrionurhadi@umitra.ac.id](mailto:satrionurhadi@umitra.ac.id)**

**Tahura Malagano**

**Faculty Of Law Mitra Indonesia University**

**Email: [tahuramalagano@umitra.ac.id](mailto:tahuramalagano@umitra.ac.id)**

**ABSTRACT**

Traffic in Indonesia is getting more and more advanced. This progress is growing rapidly because it is in tune with progress in various lives, the increase in the number of vehicles that is not balanced with the development of other sectors such as population growth, road sections or road volume, environmental development such as shops, industry and agriculture so that the function of traffic is considered very important to life. us, where if there is a disturbance it will affect the mobility of people who have various interests and needs. How is the application of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in realizing legal awareness of traffic in Pesawaran ?, What are the inhibiting factors that affect the application of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in realizing legal awareness traffic in Pesawaran?

The research method used is normative legal research law, namely using literature or literature and empirical, which is sourced from the results of interviews with several sources.

The results showed that the efforts made by the National Police were proven to be in accordance with operational standards throughout Indonesia which aim to minimize traffic violations on the highway. Since the enactment of the new traffic law in 2009 until now, the National Police has used the methods previously described to deal with traffic violations. The obstacles that have been experienced by the Police in implementing Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation also consist of several factors. These factors are the lack of public awareness in traffic. Another factor is the inspection carried out by the police only at certain times, so that the public knows in advance when the inspection is carried out, so that at that time, road users obey the regulations, and the rest commits further violations. It is better if the police improve the existing methods or systems to reduce the level of traffic violations, because violations are one of the causes of accidents. With more innovative Polri efforts, it is hoped that it can be more optimal in promoting orderly traffic, so as to minimize the occurrence of traffic violations. The general public as road users should obey the laws and regulations

on Road Traffic and Transportation, in order to create order in traffic on public roads. So that it can be comfortably while driving on the highway.

**Keywords: Police, Traffic, Legal Awareness.**

### **ABSTRAK**

Lalu lintas di Indonesia semakin hari semakin maju. Kemajuan ini berkembang pesat karena seiring dengan kemajuan dalam berbagai kehidupan, penambahan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan perkembangan sektor lainnya seperti penambahan jumlah penduduk, ruas jalan atau volume jalan, pengembangan lingkungan seperti pertokoan, industri dan pertanian sehingga fungsi lalu lintas dianggap sangat penting terhadap kehidupan kita, di mana jika terjadi gangguan akan mempengaruhi mobilitas masyarakat yang memiliki kepentingan dan keperluan yang beragam. Bagaimanakah penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mewujudkan kesadaran hukum berlalu lintas di Pesawaran ?, Apakah faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mewujudkan kesadaran hukum berlalu lintas di Pesawaran ?

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum penelitian hukum normatif yaitu menggunakan bahan kepustakaan atau literatur-literatur dan empiris yaitu yang bersumber dari hasil wawancara terhadap beberapa narasumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan Polri terbukti sudah sesuai dengan standar operasional di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Sejak ditetapkannya undang-undang lalu lintas yang baru tahun 2009 sampai saat ini, Polri menggunakan cara yang telah diuraikan sebelumnya untuk mengatasi tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Hambatan yang telah dialami oleh Polri dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga terdiri dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Faktor lain adalah inspeksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya pada waktu-waktu tertentu saja, sehingga masyarakat mengetahui lebih awal kapan waktu pelaksanaan inspeksi, sehingga pada saat tersebut saja, para pengguna jalan mematuhi peraturan, dan selebihnya melakukan pelanggaran lagi. Sebaiknya pihak kepolisian memperbaiki metode atau sistem yang sudah ada untuk menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas, karena pelanggaran merupakan salah satu penyebab dari terjadinya kecelakaan. Dengan upaya Polri yang lebih inovatif diharapkan dapat lebih optimal dalam menggalakkan tertib berlalu lintas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Masyarakat umum sebagai pengguna jalan seharusnya mentaati peraturan perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, supaya terciptanya ketertiban di dalam berlalu lintas di jalan umum. Sehingga dapat dengan nyaman saat berkendara di jalan raya.

**Kata Kunci: Polri, Lalu Lintas, Kesadaran Hukum.**

### **A. PENDAHULUAN**

Lalu lintas di Indonesia semakin hari semakin maju. Kemajuan ini berkembang pesat karena seiring dengan kemajuan dalam berbagai kehidupan, penambahan jumlah kendaraan

yang tidak seimbang dengan perkembangan sektor lainnya seperti penambahan jumlah penduduk, ruas jalan atau volume jalan, pengembangan lingkungan seperti pertokoan, industri dan pertanian sehingga fungsi lalu lintas dianggap sangat penting terhadap kehidupan kita, di mana jika terjadi gangguan akan mempengaruhi mobilitas masyarakat yang memiliki kepentingan dan keperluan yang beragam.

Fungsi lalu lintas dapat disamakan dengan peredaran darah dalam tubuh kita, kesehatan kita tergantung dari kesempurnaan saluran-saluran darah dalam menjalankan fungsinya, demikian juga halnya dengan lalu lintas. Kelancaran lalu lintas akan membawa pula kelancaran dalam segala usaha, sebaliknya apabila tidak berjalan secara lancar akan pengaruhnya akan dialami dalam seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Keamanan dan kelancaran lalu lintas dapat menjamin kesejahteraan bagi rakyat dan negara, sebaliknya lalu lintas tidak lancar akan membawa kesulitan bagi masyarakat.<sup>24</sup>

Kurang disiplin dan tidak patuhnya para pemakai jalan menunjukkan masih kurangnya kesadaran hukum dari para pengguna jalan itu sendiri dalam mematuhi peraturan lalu lintas, dalam hal ini Achmad Sanusi mengemukakan bahwa ‘kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum dengan berbagai kemungkinan korban dan kerugian yang dideritanya, makin rendahnya kesadaran hukum makin banyak pelanggaran dan makin besar pula korbannya’.<sup>25</sup>

Kesadaran hukum merupakan sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga negara sebagai rasa tanggung jawab terhadap lancarnya roda pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Usaha tersebut adalah hal yang mutlak untuk dilaksanakan mengingat adanya kecenderungan perilaku melawan atau melanggar hukum yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>26</sup>

Kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Faktor menarik tersebut dapat dilihat dari kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi rambu lintas serta sikap teloransi dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya dengan sesama pengguna kendaraan dan pejalan kaki.

---

<sup>24</sup> Hariandja. 2002. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: PT. Airlangga, h. 16

<sup>25</sup> Achmad Sanusi, *Masalah Kesadaran Hukum dalam Masyarakat Indonesia Dewasa ini.*, dalam “*Seminar Hukum Nasional ke-4 Tahun 1979, Buku III*”, Bina Cipta, Jakarta, 1984, h. 37.

<sup>26</sup> Hariandja. 2002. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: PT. Airlangga, h. 26

Berdasarkan pengamatan di lapangan sementara, banyak pengendara kendaraan bermotor usia remaja tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM). Selain itu juga, kendaraan yang mereka pakai menggunakan knalpot racing (bising suaranya), dan ketika mengendarai motor mereka tidak menggunakan helm serta mengendarai kendaraan bermotor lebih dari kapasitas yang seharusnya. Hal ini merupakan masalah yang sangat serius untuk kita kaji dan kita perhatikan agar menemukan alternatif yang positif untuk masa sekarang dan yang akan datang serta mengetahui pengetahuan masyarakat tentang aturan-aturan berlalu lintas. Masalah ini harus ditanggapi untuk meminimalisir agar tidak terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas merupakan salah satu faktor penting dalam menyelenggarakan peraturan lalu lintas, untuk itu kesadaran hukum perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat selaku pengguna jalan raya, sebagai rasa tanggung jawab terhadap lancarnya roda pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Apabila sikap-sikap tersebut sudah tertanam dalam diri setiap masyarakat maka rasa memiliki terhadap hukum akan semakin kuat dan menjiwai sikap-sikap dan perilaku yang sadar akan hukum.

Hal yang harus diketahui dan dipatuhi oleh masyarakat adalah bahwa terdapatnya beberapa aturan tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru khususnya tentang marka jalan (Pasal 106 ayat (4)), penggunaan lampu utama pada siang hari (Pasal 107 ayat (2)), aturan pada langsung berbelok kiri (Pasal 112 ayat (3)), sehingga masyarakat dapat mengetahui dan dapat melaksanakan aturan undang-undang tersebut.<sup>27</sup> Dalam hal ini, maka peran POLRI sangat penting untuk membantu mensosialisasikan undang-undang tentang lalu lintas yang baru tersebut kepada kalangan masyarakat luas pengguna jalan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan mengangkat judul Penelitian tentang **Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas.**

Identifikasi masalah diatas, permasalahan dalam penulisan ini adalah Menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mewujudkan kesadaran hukum berlalu lintas di Pesawaran, serta menganalisis faktor-

---

<sup>27</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009. *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Semarang. h. 28

faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mewujudkan kesadaran hukum berlalu lintas di Pesawaran.

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dan ilmu hukum administrasi negara yang mengkaji mengenai **Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas.**

## **B. METODE PENELITIAN**

Studi penelitian ini diambil di wilayah Polres Pesawaran. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada.

Data primer adalah data utama yang diperoleh penulis secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, adapun data sekunder dari kepustakaan terdiri dari :

### **a. Bahan Hukum Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama dilapangan dimana data itu berasal dari observasi dan pengamatan tentang informan. Informasi yang diperoleh dari wawancara itu didalamnya termasuk fakta-fakta , pendapat, persepsi.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, media masa, kamus hukum dan sumber dari internet.<sup>28</sup>

Sebagai upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, akan menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu, studi kepustakaan dan studi lapangan.

---

<sup>28</sup> S. Margono. 2000. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta. h. 26

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Kabupaten Pesawaran**

Hasil wawancara peneliti dengan Briptu M. Adimas anggota satuan Polres Satlantas Pesawaran, menyatakan bahwa Polres Pesawaran dalam melakukan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dengan jalan sosialisasi undang-undang tersebut dan tidak berdiri sendiri, tetapi POLRI melakukan kerjasama dengan dinas-dinas pemerintah lain.<sup>29</sup>

Dinas pemerintah yang melakukan kerjasama dengan Polres Pesawaran di antaranya yaitu Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan, serta kerjasama dengan Radar Pesawaran, dan Sekolah. Undang-undang ini dilaksanakan dan diberlakukan sejak tanggal 22 Juni 2009 setelah disahkan oleh Presiden RI.

Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang baru, yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang baru. Rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di tiang rambu lalu lintas, dimaksud dengan tujuan untuk dapat diketahui dan dilihat oleh masyarakat sebagai pengguna jalan, supaya para pengguna jalan dapat mematuhi aturan yang baru telah berlaku dan dapat dipatuhi oleh masyarakat pengguna jalan.<sup>30</sup>

Sosialisasi yang telah dilakukan oleh media cetak yaitu oleh Radar Pesawaran dilakukan dengan kerjasama memasang pengumuman tentang aturan-aturan lalu lintas yang baru. yaitu seperti diumumkannya penggunaan helm standar dan menyalakan lampu bagi pengendara sepeda motor di siang hari. Dengan metode pemasangan baner di pinggir jalan sudah cukup efektif sebab sudah adanya masyarakat yang telah mengetahui karena telah melihat dan dimengerti, akan tetapi baner tersebut hanya dipasang di pinggir jalan di perkotaan atau di perbatasan saat akan memasuki wilayah kota, namun yang ada di pinggir

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Briptu M. Adimas anggota satuan Polres Satlantas Pesawaran

<sup>30</sup> Hariandja. 2002. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: PT. Airlangga. h. 19

kotapun tidak diberikan pemasangan baner, sehingga tidak diketahuinya oleh masyarakat di pinggir kota akan adanya peraturan yang baru ini.

Sasaran dalam kegiatan sosialisasi ini dimulai dari jenjang SD, SMP, dan lebih dikhususkan pada jenjang SMA. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan mengenalkan kepada siswa-siswi yang belum tahu dan belum mengenal tentang aturan-aturan dan undang-undang lalulintas yang baru dan menanamkan tertib berlalu lintas sejak awal. Dengan sosialisasi sejak dini, diharapkan siswa dapat mengerti peraturan lalu lintas, sehingga ketika mereka mulai berkendara di jalan, mereka dapat menaati peraturan dan undang-undang yang ada demi keamanan dan keselamatan di jalan. Sosialisasi dengan cara ini cukup efektif dilakukan, karena siswa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Briptu M. Adimas, menyatakan bahwa Polres Pesawaran dalam melakukan upaya sosialisasi penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dilakukan dengan cara :

#### 1. Preventif

Tugas preventif (mencegah), yaitu melaksanakan segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan perlindungan Negara dan badan Hukum, kesejahteraan, kesentosaan, keamanan dan ketertiban umum, orang-orang dan harta bendanya terhadap serangan dan bahaya dengan jalan mencegah terjadinya tindak pidana dan perbuatan-perbuatan lain yang walaupun tidak diancam tindak pidana, akan tetapi dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban umum.

Upaya preventif yang dilakukan oleh POLRI dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah Pesawaran yaitu mensosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan cara :

- a. Memberikan sosialisasi tentang perundang-undangan yang baru ini kepada semua lapisan masyarakat tukang ojek, supir angkot, PNS, serta pengguna jalan raya yang lainnya. Selain itu juga mensosialisasikan kepada kalangan pelajar dari semua jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, Mahasiswa.
- b. Memberi pengumuman atau spanduk yang ada di pinggir jalan supaya masyarakat mengetahui tentang adanya aturan yang baru ini.

Dilakukannya sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai pengguna jalan, serta kalangan pelajar berupa pengenalan tentang aturan yang baru ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan selanjutnya mematuhi peraturan perundangan lalu lintas

yang baru ini untuk mencegah terjadinya masalah-masalah dan bahaya dalam berlalu lintas serta berkendara.

## 2. Represif

Tugas Represif (memberantas), yaitu kewajiban melakukan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk membantu tugas kehakiman guna memberantas perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana yang telah dilakukan melalui penyidikan, menangkap dan menahan yang berbuat salah, memeriksa, menggeledah dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan serta mengajukan kepada jaksa untuk dituntut pidana di muka Hakim.

Upaya Represif yang dilakukan oleh POLRI dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah Pesawaran yaitu dengan cara :

### a. Teguran

Jika ada seseorang yang melakukan pelanggaran maka pengguna jalan yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut di beri teguran dari petugas yang sedang bertugas di ruas jalan tersebut. Apabila orang tersebut masih belum mengerti tentang aturan yang baru ini, khususnya bagi pengendara dari luar kota, bisa saja diberikan simpatik pada pelanggar. Sehingga petugas tersebut simpatik pada pelanggar yang melanggar, dikarenakan keadaan petugas maupun keadaan pengguna jalan tersebut.

### b. Penindakan

Jika masih ada yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan sudah mendapat teguran dari aparat yang bertugas, maka pelanggaran tersebut akan dilakukan langkah penindakan dengan cara ditilang.<sup>31</sup>

Menurut Bripta Petra Yansah sebagai anggota Polres Satlantas Pesawaran, pelanggaran-pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sering terjadi di Polres Pesawaran dan saat ini menjadi poin penting dalam setiap operasi dan penindakan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 275 ayat(1) jo Pasal 28 ayat(2): Setiap Orang yang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan dikenakan denda maksimal Rp. 250.000,00.
2. Pasal 282 jo Pasal 104 ayat (3): Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polri sebagai dimaksud dalam pasal 104 ayat (3), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk berhenti, jalan

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bripta M. Adimas anggota satuan Polres Satlantas Pesawaran

terus, mempercepat, memperlambat, dan/atau mengalihkan arus kendaraan dikenakan denda maksimal Rp. 250.000,00.

3. Setiap Pengemudi (pengemudi semua kendaraan bermotor) :

- a. Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) b: Tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah dikenakan denda maksimal Rp. 250.000,00
- b. Pasal ayat 281 jo Pasal 77 ayat (1): Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dikenakan denda maksimal Rp. 1.000.000,00
- c. Pasal 288 ayat (1) jo 106 ayat (5) huruf a: Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri dikenakan denda maksimal Rp. 500.000,00.
- d. Pasal 280 jo Pasal 69 ayat (1): Kendaraan bermotor tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Polri dikenakan denda maksimal Rp. 500.000,00.
- e. Pasal 279 jo Pasal 58: Kendaraan bermotor di jalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas, antara lain: bumper tanduk dan lampu menyilaukan dikenakan denda maksimal Rp. 500.000,00.<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, upaya Polri yang telah dilakukan terbukti “sudah sesuai dengan standar operasional di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Sejak diumumkannya Undang-Undang Lalu lintas yang baru tahun 2009 sampai saat ini, Polri menggunakan cara yang telah dijelaskan di atas untuk mengatasi tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu M. Adimas, Polisi mensosialisasikan karena mereka menganggap metode tersebut sudah cukup efektif. Polisi beranggapan bahwa masyarakat sudah dianggap mengenal hukum atau aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Metode tersebut jika hal ini dipertahankan maka dapat dipastikan pengguna jalan akan tetap melakukan pelanggaran karena masyarakat masih belum sadar tentang betapa pentingnya keamanan dan kenyamanan berlalu lintas di jalan. Karena pada dasarnya, tujuan dari diadakannya peraturan perundangan lalu lintas tersebut adalah untuk menata ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keselamatan berkendara di jalan, yang sesuai dan telah ditentukan berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, sehingga ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas tersebut dapat tercapai.

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Briptu Petra Yansah sebagai anggota Satuan Polres Satlantas Pesawaran

Sebaiknya dalam melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut akan lebih baik lagi jika dilakukan dengan metode baru yang lebih kreatif dan inovatif sehingga lebih tepat dan mengena pada sasaran. Dengan metode yang lebih kreatif tersebut diharapkan para pelanggar yang melanggar lalu lintas dapat lebih menurun lagi sehingga kawasan jalan di kota Malang dapat menjadi kawasan yang lebih tertib lalu lintas. Setelah Polri melakukan upaya preventif dan represif terhadap pelanggaran lalu lintas terkait dengan aturan perundang-undangan yang baru ini, maka Polri khususnya Satuan Lantas Polres Pesawaran melakukan sidak atau razia atau operasi yang diselenggarakan secara berkala untuk memantau keadaan lalu lintas untuk lebih mengingatkan kepatuhan masyarakat pengguna jalan dalam melaksanakan peraturan yang ada, serta melakukan tindakan tegas jika masih tetap melakukan pelanggaran.

Berdasarkan hasil penelitian ini, masyarakat sebagai pengguna jalan masih saja ada yang melakukan pelanggaran. Oleh sebab itu diberi penindakan tegas berupa tilang. Tetapi meskipun sudah ada tindakan preventif yang berupa sosialisasi dan represif berupa teguran dan penindakan tegas dari aparat Polri, dan juga adanya ancaman sanksi pidana bagi pelanggar yang masih tetap melakukan pelanggaran berulang-ulang supaya dapat menimbulkan efek jera terhadap pelanggaran lalu lintas jalan, akan tetapi masih tetap tidak menimbulkan efek jera kepada pelanggar.

Aturan mengenai sanksi bagi para pelanggar peraturan lalu lintas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi pidana yang berat diharapkan para pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas takut atau jera untuk melakukan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang baru. Tetapi tetap saja masih ada pelaku tindak pidana pelanggaran melakukan pelanggaran jika tidak adanya aparat atau Polisi yang menjaga.

Peraturan pelaksanaan yang kurang tegas menyebabkan petugas berada di dalam keadaan yang serba salah dan yang menjadi korban pada umumnya adalah para pencari keadilan. Salah satu akibat yang dirasakan adalah bahwa warga masyarakat hanya taat pada peraturan apabila ada yang mengawasi dari pihak penegak hukum, dalam hal ini polisi.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan akan menjadi suatu perbaikan dari aturan yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas. Peneliti membandingkan antara kedua undang-undang tersebut, bahwa sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Lalu Lintas yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sampai saat ini mengalami

perubahan tetapi perubahan tersebut hanya sedikit dan tidak signifikan terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas, tetapi dari perubahan tersebut kita harus memberikan apresiasi terhadap aparat petugas Polri yang sudah berusaha dengan keras menggalakkan ketertiban lalu lintas, selalu mensosialisasikan undang-undang tentang lalu lintas yang baru, karena di Indonesia hanya undang-undang lalu lintas ini yang sangat gencar disosialisasikan pada masyarakat umum, dibandingkan dengan undang-undang yang lain. Hal ini disebabkan karena undang-undang lalu lintas menyangkut transportasi untuk kehidupan masyarakat banyak, karena orang banyak melakukan mobilitas sehari-hari dengan tujuan kemana saja.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara, peneliti bisa mengatakan bahwa Polri menunjukkan peningkatan dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Tingkat pelanggaran lalu lintas di Pesawaran dapat ditekan, dan meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas, sehingga penyebab kecelakaan lalu lintas dapat berkurang, dan diharapkan peraturan ini dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan semua pihak.

Perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan, diarahkan untuk menciptakan peraturan yang mampu melandasi dan menjamin tahap-tahap pelaksanaan sistem perhubungan nasional secara menyeluruh. Sasaran-sasaran yang seharusnya dapat dicapai, adalah antara lain sebagai berikut :

1. Terciptanya suatu tata hukum perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan raya yang mampu menjamin terwujudnya kepastian hukum dan kesebandingan hukum, baik bagi pemerintah, masyarakat maupun pribadi.
2. Terciptanya struktur, organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisiensi di bidang penyediaan jasa perhubungan.
3. Terciptanya suatu tatanan perundang-undangan perhubungan yang sesuai dengan citra masyarakat Indonesia dalam arti yang luas.

Wujud upaya Polri dalam menangani kasus pelanggaran yang terjadi di wilayah Pesawaran yaitu dengan penindakan dengan diberi teguran terlebih dahulu dan jika masih mengulangi lagi baru diberi sanksi, yaitu berupa tilang denda yang akan dipersidangkan di Pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti masih menemukan pengguna jalan yang masih melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas jika tidak ada petugas yang sedang berjaga di lapangan.

Jadi unsur yang paling utama dalam melakukan pelanggaran lalu lintas bukan hanya dari upaya Polri dalam mensosialisasikan undang-undang lalu lintas yang baru ini, tapi

melainkan dari pengguna jalan yang dengan sengaja melanggar rambu-rambu lalu lintas karena beberapa alasan-alasan yang mendasar.

Hasil wawancara Taufik Hidayat sebagai pengguna jalan, dapat diketahui bahwa rata-rata pengguna jalan sudah mengerti tentang undang-undang tentang lalu lintas yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun ada juga yang belum mengetahui tentang aturan yang baru tersebut. Karena sosialisasi di sekolah dianggap sebagai formalitas saja. Tapi masyarakat yang sudah mengetahui, hanya sekedar tahu saja, tidak tahu secara detail dan mendalam karena mereka mengetahui dengan membaca di pinggir jalan.<sup>33</sup>

Beberapa peraturan baru tersebut yang sudah disosialisasikan, jika ada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas maka akan diberikan suatu tindakan. Sampai saat ini di wilayah Polres Pesawaran sudah berjalan satu tahun setelah adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Polres Pesawaran, sehingga jika terjadi suatu pelanggaran akan ditindak tegas.

Dari wawancara dengan Briptu M. Adimas Polres Pesawaran bahwa setelah dikeluarkannya peraturan perundangan-undangan yang baru ini terdapat penurunan terjadinya pelanggaran lalu lintas dibandingkan aturan perundang-undangan yang lama.<sup>34</sup>

Wawancara dengan masyarakat yang masih saja pernah melakukan pelanggaran, mereka melakukan pelanggaran sebagian besar karena pada saat melakukan pelanggaran, tidak adanya petugas kepolisian yang menjaga atau bertugas di ruas jalan atau di pos Polisi. Alasan waktu menjadi faktor utama, sehingga pengendara berjalan dengan seenaknya di jalan raya yang akhirnya melakukan pelanggaran lalu lintas. Banyak yang melakukan pelanggaran lalu lintas karena disebabkan terburu waktu, tidak adanya petugas yang menjaga sehingga longgarnya penjagaan dan kurangnya kesadaran berlalu lintas. Sebenarnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan merupakan salah satu akibat terjadinya suatu kecelakaan yang tidak dapat diduga pada saat berkendara di jalan raya.

Pendapat tersebut sejalan dengan Nori Riyandi, salah satu responden yang mengatakan bahwa polisi yang bertugas di pos kebanyakan hanya memeriksa orang dari luar daerah, sedangkan untuk orang pribumi dibiarkan tidak memakai helm dan spion dengan motor yang banyak dimodifikasi yang tidak sesuai dengan standar keselamatan berkendara.

Bahkan Nori Riyandi juga mengatakan kalau diamati masih banyak yang terjadi penduduk daerah Menggala berpakaian lengkap dalam berkendara malah akan diberhentikan

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Taufik Hidayat sebagai pengguna jalan

<sup>34</sup> Wawancara dengan Briptu Adimas selaku anggota satuan satlantas Polres Pesawaran

dan diperiksa, sehingga memperlama waktu perjalanan dan seakan-akan cenderung mencari-cari kesalahan. Oleh karena itu kebanyakan penduduk bersikap seenaknya.<sup>35</sup>

Hariyadi mengatakan polisi tersebut seolah terlihat mencari-cari kesalahan. Bahkan mereka juga memberhentikan dan meminta seorang pedagang roti 1 (satu) ball roti. Padahal pedagang roti tersebut lengkap. Ketika Hariyadi diberhentikan, Hariyadi memang bersalah karena pajak motor mati dan SIM tertinggal. Terus ketika Hariyadi bertanya kesalahan apa dan kena pasal pelanggaran mana, seorang polisi yang dipanggil Kanit tidak bisa menjawab, bahkan membolak-balik pasal buku tilang. Akhirnya karena terlalu lama dan Hariyadi adalah orang mengerti hukum, maka Hariyadi memberitahukan pasal pelanggaran kepada Kanit tersebut. Yang lebih mengherankan bagi Hariyadi adalah Kanit tersebut meminta uang damai sebesar Rp. 50.000,00, akan tetapi Hariyadi menolak dan memilih ditilang. Jadwal sidang pun terlambat hampir 1 bulan. Dari uraian tersebut Hariyadi menyimpulkan bahwa ternyata dalam penegakkan hukum bukan hanya masyarakat yang salah, akan tetapi oknum polisi sendiri yang kadang suka mencari-cari kesalahan dibalik seragam mereka.<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Polri khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Pesawaran sudah bertindak dengan maksimal, tetapi karena adanya budaya dari masyarakat yang sangat sulit dihapuskan dan turun menurun. Maka Polisi merasa kesulitan dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas, karena pelanggar tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Hanya kesadaran hukum terhadap diri sendiri yang bisa mengubah suatu kebiasaan yang sudah menjadi terbiasa. Polisi sudah memberikan tindakan tegas kepada para pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas berupa denda tilang bahkan sampai dengan penahanan kendaraan bermotor. Pelanggaran lalu lintas merupakan kesalahan masyarakat yang tidak dapat dibiarkan terus menerus. Karena dapat mengakibatkan tidak tertibnya lalu lintas sehingga dapat terjadinya kemacetan dan bisa penyebab teradinya kecelakaan lalu lintas. Budaya keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan angkutan, sebagai berikut :

1. Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalulintas dan angkutan jalan.
2. Upaya membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan melalui:
  - a. Pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak dini;
  - b. Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan berlalu lintas sertaprogram keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Nori Riyadi selaku pengguna jalan

<sup>36</sup> Wawancara dengan Hariyadi selaku pengguna jalan

- c. Pemberian penghargaan terhadap tindakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
- d. Penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan juga berperilaku tertib; dan
- e. Penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

Pembina lalu lintas dan angkutan jalan menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Seharusnya Polri dengan segera menyikapi akan hal ini, karena jika ada pelanggaran yang terjadi karena kebutuhan individu manusia yang berbeda-beda maka harus dilakukannya pendekatan yang lebih terhadap pengguna jalan. Sehingga pengguna jalan tidak melakukan pelanggaran lalu lintas dan meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat khususnya tentang masalah lalu lintas

## **2. Faktor-Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Kabupaten Pesawaran.**

Ada beberapa faktor yang menghambat upaya Polri dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Faktor yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Pengguna jalan raya tersebut senantiasa harus didasarkan atas keserasian antara ketertiban (umum) dengan ketentraman (pribadi). Dengan demikian maka setiap pemakai jalan raya seharusnya mengetahui dan mematuhi serta mematuhi aturan-aturan yang berlaku di jalan raya.

Apabila hal tersebut diabaikan kecelakaan lalu lintas akan sering sekali terjadi. Maka dengan hambatan yang dialami Polri dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seharusnya Polri dapat memberikan yang lebih baik lagi supaya hambatan yang dialami ini dapat teratasi, sehingga terwujud kelancaran dalam berlalu lintas. Seperti dilakukannya penanaman sejak dini kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sebagai pengguna jalan yang setiap hari selalu beraktifitas dengan mobilitas orang-orang yang berbeda. Sehingga masyarakat dapat benar-benar dengan segenap hati dan kesadaran dapat mematuhi aturan perundang-undangan yang baru ini.

Faktor selanjutnya adalah karena inspeksi mendadak yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya pada waktu-waktu tertentu. Inspeksi mendadak yang dilakukan yaitu hanya

pada hari-hari besar agama seperti hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun baru atau momen saat akan terselenggaranya suatu acara. Jadi sebagian masyarakat atau pengguna jalan sudah mengetahui kapan akan disidak. Sepertinya informasi tentang akan diadakannya sidak sudah diketahui masyarakat atau pengguna jalan, sehingga pengguna jalan dapat bersembunyi dari sidak tersebut, padahal yang sebenarnya pihak Polisi hanya ingin memberikan sosialisasi terhadap undang-undang yang baru tentang lalu lintas supaya masyarakat dapat mengetahui dan menarapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hambatan lain adalah keterlambatan sosialisasi dari pusat kepada petugas yang ada di lapangan mengenai undang-undang yang baru. Dari hambatan tersebut, maka waktu yang diperlukan untuk mensosialisasikan tidaklah cukup. Padahal keadaan di daerah sangatlah beda dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Seharusnya yang dilakukan para petugas harus dengan cepat dan tepat supaya undang-undang lalu lintas yang baru ini dapat terealisasi dan dapat ditaati oleh masyarakat umum sebagai pengguna jalan raya. Dengan adanya waktu yang lebih tepat dari petugas maka akan tersampainya aturan perundang-undangan ini secara cepat dan tidak akan memerlukan waktu yang lama terhadap upaya Polri dalam mensosialisasikan Undang-Undang tentang lalu lintas yang baru ini.

Sosialisasi yang dilakukan dalam internal Polri tidak tepat sasaran, karena sebelum disosialisasikan kepada masyarakat umum, sebelumnya para petugas Polri juga mendapat pembinaan atau sosialisasi sebelum mensosialisasikan kepada masyarakat luas. Sehingga pemahaman yang ditangkap oleh para petugas di lapangan dengan pemberi penjelasan berbeda, dikarenakan perbedaan di antara petugas yang bertugas di lapangan dengan petugas polisi yang bertugas di dalam ruangan. Dengan tidak tepatnya sasaran tersebut, seharusnya para petugas di lapangan yang bertugas dapat dilakukan dengan langsung mendapatkan sosialisasi terhadap aturan tersebut sehingga petugas yang bertugas di lapangan dapat mengerti dengan jelas dan dapat dipahami secara langsung supaya dalam melakukan prakteknya di lapangan dengan baik dan benar. Karena jika adanya perantara yang langsung maka akan beda persepsi atau pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan.<sup>37</sup>

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan Polri terbukti sudah sesuai dengan standar operasional di seluruh Indonesia yang bertujuan

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bripda Petra Yansah sebagai anggota Satuan Polres Satlantas Pesawaran

untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Sejak ditetapkannya undang-undang lalu lintas yang baru tahun 2009 sampai saat ini, Polri menggunakan cara yang telah diuraikan sebelumnya untuk mengatasi tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Hambatan yang telah dialami oleh Polri dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga terdiri dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Faktor lain adalah inspeksi yang dilakukan oleh pihak kepilisan hanya pada waktu-waktu tertentu saja, sehingga masyarakat mengetahui lebih awal kapan waktu pelaksanaan inspeksi, sehingga pada saat tersebut saja, para pengguna jalan mematuhi peraturan, dan selebihnya melakukan pelanggaran lagi. Masyarakat yang masih mempunyai rasa takut jika bertemu dengan petugas Kepolisian yang sedang bertugas di jalan.

Sosialisasi yang dilakukan dalam internal Polri tidak tepat sasaran, sehingga pemahaman yang ditangkap oleh para petugas di polisi lapangan dengan pemberi penjelasan berbeda, dikarenakan perbedaan di antara petugas yang bertugas di lapangan dengan petugas polisi yang bertugas di dalam ruangan

Saran dalam Penelitian Ini adalah :

Sebaiknya pihak kepolisian memperbaiki metode atau sistem yang sudah ada untuk menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas, karena pelanggaran merupakan salah satu penyebab dari terjadinya kecelakaan. Dengan upaya Polri yang lebih inovatif diharapkan dapat lebih optimal dalam menggalakkan tertib berlalu lintas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Masyarakat umum sebagai pengguna jalan seharusnya mentaati peraturan perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, supaya terciptanya ketertiban di dalam berlalu lintas di jalan umum. Sehingga dapat dengan nyaman saat berkendara di jalan raya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Puji Rahayu, Esmi Warassih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Suryandaru Utama, Semarang.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009. *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Semarang.
- Lopa, Baharuddin, 2001. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.

- Hariandja. 2002. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: PT. Airlangga.
- Ramdlon, Naning, 1983. *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina ilmu, Surabaya.
- S. Margono. 2000. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soedjono D. (1992). Pokok-Pokok Sosiologi sebagai Penumpang Studi Hukum. Bandung : Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (1992). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta : CV. Rajawali
- Soleman B. Taneko. (1993). Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta : Raja Grafindo Persada.